



**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PULAU KAPOTA
KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2018-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dalam pembangunan desa dibutuhkan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, dipandang perlu melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan yang berkesinambungan dengan menyusun perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang terintegrasi di Pulau Kapota Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pulau Kapota Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PULAU KAPOTA KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2018-2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan, fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

9. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
10. Kawasan perdesaan tertentu adalah kawasan perdesaan yang mempunyai nilai strategis dan penataan ruangnya dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
12. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
13. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.
14. Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Wakatobi dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menata ruang perdesaan guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan fungsi kawasan sebagai pusat ekonomi serta kawasan pertanian, pariwisata dan perikanan yang merupakan kegiatan utama dari masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang memuat :

- a. BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang;
 - 1.2. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Manfaat;
 - 1.3. Ruang Lingkup;
 - 1.4. Kedudukan RPKP.
- b. BAB II. PENDEKATAN DAN METODOLOGI
 - 2.1. Pendekatan;
 - 2.2. Metodologi.
- c. BAB III. GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
 - 3.1. Letak Geografis dan Wilayah Administratif;
 - 3.2. Fisik Dasar;
 - 3.3. Kependudukan;
 - 3.4. Sosial Budaya;
 - 3.5. Perekonomian Wilayah;
 - 3.6. Kondisi Infrastruktur;
 - 3.7. Potensi Wilayah.
- d. BAB IV. GAMBARAN UMUM KAWASAN PERDESAAN
 - 4.1. Penetapan dan Deliniasi Kawasan;
 - 4.2. Kondisi Geografis dan Administrasi;
 - 4.3. Kependudukan;
 - 4.4. Perekonomian;
 - 4.5. Potensi Kawasan Perdesaan;
 - 4.6. Program Pendukung Kawasan Perdesaan;
 - 4.7. Modal Sosial Budaya;
 - 4.8. Sarana dan Prasarana;
 - 4.9. Kelembagaan;
 - 4.10. Permasalahan
- e. BAB V. PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS PRODUK UNGGULAN
 - 5.1. Tinjauan Kebijakan;
 - 5.2. Analisis dan Konsep Pengembangan Kawasan;
 - 5.3. Pengembangan Jejaring Kawasan Perdesaan.
- f. BAB VI. KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM
 - 6.1. Isu Strategis;
 - 6.2. Visi dan Misi;
 - 6.3. Tujuan dan Saran;
 - 6.4. Starategi dan Arah Kebijakan;

- 6.5. Matriks Program RPKP Kabupaten Wakatobi;
- 6.6. Site Plan Pusat-Pusat Kegiatan;
- 6.7. Pra Design Program Prioritas.
- g. BAB VII. NILAI STRATEGIS PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
 - 7.1. Produk Barang dan Jasa;
 - 7.2. Penyerapan Tenaga Kerja;
 - 7.3. Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan.
- h. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
 - 8.1. Kesimpulan;
 - 8.2. Rekomendasi.
- i. DAFTAR PUSTAKA
- j. LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 4

- (1) Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dilakukan dengan kerja sama antar Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya dan/atau dilaksanakan secara mandiri oleh TKPKP Kabupaten Wakatobi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur perguruan tinggi, pelaku usaha sektor dan produk unggulan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga non pemerintah lainnya.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
- (4) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan menjadi bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RPJMDesa.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan dilaksanakan oleh TKPKP.
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mengoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan:

- c. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal ini didelegasikan oleh Bupati; dan
- d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.

BAB VI PENYELENGGARAAN DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 6

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan kawasan perdesaan yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) sesuai dengan rencana dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Apabila terjadi peralihan atau pergantian pimpinan perangkat daerah, RPKP tetap berlaku dan tetap dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KOORDINASI		
NO	BENTUK/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Ass. Perencanaan & Pemb.	
3	Ka. Bappeda	
4	Kadis P3APMD	
5	Kabng. Hukum	

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 13 - 2 - 2019

BUPATI WAKATOBI,



ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 13 - 2 - 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2019 NOMOR 5